



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Memimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dilakukan pembahasan guna mendapat persetujuan bersama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloaian dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keduadukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokol dan keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 47, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas.
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	982.466.726.906,70	
b. Belanja	Rp	1.084.290.161.372,38	
Surplus/Defisit			Rp. (101.823.434.466,21)
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	320.519.009.509,09	
- Pengeluaran	Rp	15.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto			Rp. 305.519.009.509,00

Pasal 3

Urutan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 5.192.263.503,83 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 987.661.990.410,00
 - b. Realisasi Rp 982.466.726.906,17
- Rp. 5.192.263.503,83

2. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.201.690.838.546,71 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 1.285.980.999.919,09 | |
| b. Realisasi | Rp 1.084.290.161.372,38 | |
| Selisih lebih / (kurang) | | Rp. 201.690.838.546,71 |
3. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp.(196.495.575.042,88) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|
| a. Surplus / defisit setelah perubahan | Rp (298.319.009.509,09) | |
| b. Realisasi | Rp (101.823.434.466,21) | |
| Selisih lebih / (kurang) | | Rp. (196.495.575.042,89) |
4. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(3.600.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 316.919.009.509,09 | |
| b. Realisasi | Rp 320.519.009.509,09 | |
| Selisih lebih / (kurang) | | Rp. (3.600.000.000,00) |
5. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.3.600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 18.600.000.000,00 | |
| b. Realisasi | Rp 15.000.000.000,00 | |
| Selisih lebih / (kurang) | | Rp. 3.600.000.000,00 |
6. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.(7.200.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| a. Anggaran perubahan | Neto setelah perubahan | Rp 298.319.009.509,09 | |
| b. Realisasi | Realisasi | Rp 305.519.009.509,09 | |
| Selisih lebih / (kurang) | | | Rp. (7.200.000.000,00) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	2.302.986.283.702,09
b. Jumlah Kewajiban	Rp	10.337.716.031,96
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	2.292.648.567.670,13

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2015	Rp	182.249.247.829,09
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	374.996.574.458,99
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(338.552.329.745,20)
d. Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan	Rp	(15.000.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp	-
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2015	Rp	203.695.575.042,88

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.030.861.970.606,01
b. Beban	Rp	752.571.391.962,15

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2015	Rp	182.249.247.829,09
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Des 2015	Rp	203.695.575.042,88

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.506.227.120.793,94
b. Surplus / Defisit	Rp. 278.290.572.643,86
c. Ekuitas Akhir	Rp. 2.292.648.569.690,14

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran 1	: Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 1.1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran 1.2	: Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembayaan;
Lampiran 1.3	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran 1.4	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
Lampiran 1.5	: Daftar Piutang Daerah
Lampiran 1.6	: Daftar Penyerahan Modal (investasi) Daerah;
Lampiran 1.7	: Daftar realisasi penumbuhan dan pengurangan aset tetap Daerah;

Lampiran I.8	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya,
Lampiran I.9	:	Daftar kegiatan kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran I.10	:	Daftar Dana cadangan Daerah; dan
Lampiran I.11	:	Daftar Pujasani Daerah dan Obhigasi Daerah.
Lampiran I.12	:	Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
Lampiran II	:	Neraca
Lampiran III	:	Laporan Arus Kas
Lampiran IV	:	Laporan Operasional
Lampiran V	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Lampiran VI	:	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milk Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Agustus 2016

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADIMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Agustus 2016

PL. SEKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR ...A....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (114 / 2016)